



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan beban kerja, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tipe A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang;
 - d. kelompok jabatan fungsional; dan
 - e. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan dan aset; dan
 - c. sub bagian perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang ketahanan pangan;
 - b. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
 - c. bidang pertanian dan perkebunan; dan
 - d. bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
 - c. seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. seksi lahan dan irigasi;
 - b. seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
 - c. seksi penyuluhan pertanian.
- (3) Bidang pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi produksi;
 - b. seksi perbenihan dan perlindungan; dan
 - c. seksi pengolahan dan pemasaran.

- (4) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. seksi perbibitan dan produksi;
 - b. seksi kesehatan hewan; dan
 - c. seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. koordinator Rumah Potong Hewan (RPH) sapi;
 - b. koordinator RPH babi;
 - c. koordinator RPH unggas;
 - d. penyuluh pertanian;
 - e. pengawas benih tanaman;
 - f. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - g. pengawas bibit ternak;
 - h. pengawas mutu pakan;
 - i. medik veteriner;
 - j. parademik veteriner;
 - k. pengawas mutu hasil pertanian;
 - l. analisis pasar hasil pertanian; dan
 - m. analisis ketahanan pangan.
- (6) Koordinator Rumah Potong Hewan (RPH) sapi, koordinator RPH babi, koordinator RPH unggas, medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf i berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD RPH.
- (7) Medik veteriner dan parademik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dan huruf j berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD PKH.

Pasal 8

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. UPTD RPH; dan
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PKH).
- (2) UPTD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang kepala UPTD RPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) UPTD PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala UPTD PKH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

- (6) Berdasarkan beban kerja, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam tipe B.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 9

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dinas mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepala dinas mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f. penataan prasarana pertanian;
- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

- n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di lingkup ketahanan pangan dan pertanian;
- p. pelaksanaan administrasi di dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

- (2) Sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
- a. melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
 - b. melakukan penyusunan kegiatan rutin;
 - c. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - d. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
 - e. melakukan urusan gaji pegawai;
 - f. melakukan administrasi keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Unit (RPU);
 - k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
 - m. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan aset; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.
- (3) Sub bagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di lingkup ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di lingkup ketahanan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkup ketahanan pangan dan pertanian;
 - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di lingkup ketahanan pangan dan pertanian;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup pertanian;
 - h. melakukan penyusunan laporan kinerja pekerjaan di lingkup ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkup ketahanan pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di lingkup ketahanan pangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkup ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di lingkup ketahanan pangan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di lingkup ketahanan pangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistim kewaspadaan pangan dan gizi;
- o. melakukan penyiapan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- p. berkoordinasi dengan sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di lingkup ketersediaan dan kerawanan pangan, penyiapan infrastruktur pangan dan sumber dan ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di lingkup ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. melakukan penyediaan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkup ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di lingkup ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di lingkup ketahanan pangan;
- g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
- n. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Seksi distribusi dan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di lingkup seksi;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di lingkup seksi;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkup seksi;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di lingkup seksi;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup seksi;
- g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan lokal);
- l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- n. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di lingkup ketahanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di lingkup kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkup kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di lingkup kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup kelembagaan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi seksi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

- h. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non-beras dan non-terigu;
- m. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- n. melakukan penyiapan bahan kerjasama lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 21

Bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenangan penyuluhan pertanian;
- j. pemantau dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- k. berkoordinasi dengan sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi lahan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan perhitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan bimbingan, pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- g. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di lingkup penyuluhan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyusunan dan pengelolaan *database* di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitas penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di lingkup kelembagaan penyuluhan pertanian;
- l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan pertanian;

- m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 26

Bidang pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang pertanian dan perkebunan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian dan perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di lingkup pertanian dan perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang pertanian dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang pertanian dan perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian dan perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di lingkup pertanian dan perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
- h. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perkebunan;
- j. berkoordinasi dengan sekretaris sesuai dengan bidang tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di lingkup pertanian dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pertanian dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang pertanian dan perkebunan;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang pertanian dan perkebunan;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang pertanian dan perkebunan;
- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Seksi perbenihan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di lingkup pertanian dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di lingkup pertanian dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di lingkup pertanian dan perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- f. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- h. melakukan penyiapan bahan pengendalian melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- i. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- j. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- k. melakukan pengelolaan data OPT;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- m. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- n. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- o. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- p. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
- q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Seksi pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di lingkup pertanian dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di lingkup pertanian dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di lingkup pertanian dan perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di lingkup pertanian dan perkebunan;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di lingkup pertanian dan perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil di lingkup pertanian dan perkebunan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan pemasaran hasil di lingkup pertanian dan perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 31

Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan di lingkup benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- b. pengolahan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di lingkup peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di lingkup peternakan;
- k. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pokok;
- l. pemantauan dan evaluasi di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- m. berkoordinasi dengan sekretaris sesuai dengan bidang tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi perbibitan dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi di lingkup peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan jaminan kemurnian dan kelestarian;
- f. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

Seksi kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di lingkup kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penertiban keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penertiban izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

Seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, higienis dan sanitasi usaha produksi hewan;
- d. melakukan pemberian fasilitasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- l. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk di lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di lingkup peternakan;
- q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 37

- (1) Jabatan fungsional koordinator RPH sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melaksanakan pengendalian dalam pelayanan pemotongan hewan sapi;
 - b. melaksanakan pemeriksaan hewan yang akan dipotong;
 - c. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengelola sarana dan prasarana pemotongan hewan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada kepala UPTD.
- (2) Jabatan fungsional koordinator RPH babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melaksanakan pengendalian dalam pelayanan pemotongan hewan babi;
 - b. melaksanakan pemeriksaan hewan yang akan dipotong;
 - c. melaksanakan pelayanan pemotongan dan menjaga kebersihan ruang, kandang dan lingkungannya;
 - d. mengelola sarana dan prasarana pemotongan hewan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional koordinator RPH unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melaksanakan pengendalian dalam pelayanan pemotongan hewan unggas;
 - b. melaksanakan pemeriksaan hewan yang akan dipotong;
 - c. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengelola tempat pemotongan dan menjaga kebersihan ruang, kandang dan lingkungannya;
 - e. mengelola sarana dan prasarana pemotongan hewan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada kepala UPTD.
- (4) Jabatan fungsional penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan desiminasi hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jabatan fungsional pengawasan benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan fungsional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - c. melakukan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan fungsional pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf g mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jabatan fungsional pengawas mutu pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf h mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 - b. melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jabatan fungsional medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf i mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jabatan fungsional paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf j mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah penyeliaan medik veteriner;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat dibawah penyeliaan medik veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dibawah penyeliaan medik veteriner; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf k mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Jabatan fungsional analis pasar hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf l mempunyai tugas, meliputi :
 - a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 - b. melakukan analis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;

- c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Jabatan fungsional analis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf m mempunyai tugas, meliputi :
- a. melakukan analisis di lingkup konsumsi pangan, akses pangan dan kerawanan pangan;
 - b. melakukan analisis di lingkup distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. melakukan analisis di lingkup konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
UPTD

Paragraf 1
UPTD RPH

Pasal 38

UPTD RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun rencana kerja UPTD RPH sesuai lingkup petunjuk dan arahan dari kepala dinas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugas masing-masing;
- c. melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi lainnya;
- d. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian menyangkut urusan UPTD RPH;
- e. membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPTD RPH mempunyai fungsi, meliputi :

- a. merencanakan kegiatan UPTD RPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan;
- b. memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan UPTD RPH;
- c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di lingkungan UPTD RPH baik secara lisan maupun tulisan;
- d. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan UPTD RPH;
- e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan UPTD RPH berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD RPH dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecah masalah;
- g. memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai RPH dan tata niaga daging untuk penentuan kebijakan;
- h. membina, mengurus dan mengelola pengembangan dan pemanfaatan RPH serta sarana dan prasarana;
- i. melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap fasilitas UPTD RPH;

- j. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan lingkup tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 2
UPTD PKH

Pasal 40

UPTD PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun rencana kerja UPTD PKH sesuai petunjuk dan arahan dari kepala dinas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD PKH;
- d. melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi lainnya;
- e. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian menyangkut urusan PKH; dan
- f. membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPTD PKH mempunyai fungsi, meliputi :

- a. merencanakan kegiatan UPTD PKH sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan petunjuk kepada para bawahan/fungsional di lingkungan pusat kesehatan hewan;
- c. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan di lingkungan pusat kesehatan hewan;
- d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di lingkungan kesehatan hewan baik secara lisan maupun tulisan;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan kesehatan hewan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD PKH sebagai pedoman kerja;
- g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas UPTD PKH dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- h. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
- i. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di lingkungan kesehatan hewan;
- j. membina, mengurus dan mengelola pengembangan dan pemanfaatan pusat kesehatan hewan serta sarana dan prasarana;
- k. melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap fasilitas UPTD PKH;
- l. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun dan/atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kepala dinas berhalangan maka Walikota menunjuk sekretaris atau seorang kepala bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan pemerintah pusat atau bantuan pemerintah provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 7 Februari 2018



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 7 Februari 2018




BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVALIDIA WARAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19711008 200212 2 006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BITUNG
Tipe A**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2018
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIBIA WIRAN, SH, MH
PEMBINA

NIP : 19711008 200212 2 006


WALIKOTA BITUNG,



RAHMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL: 7 FEBRUARI 2018
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BITUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
TIPE B



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,
[Signature]
MEIVA APHAWORAN, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19711008 200212 2 006